



Collaborative Governance pada Pemberantasan Peredaran Narkotika di Kota Tanjungpinang

Sarmadani^{1*}, Yudhanto Satyagraha Adiputra², Khairi Rahmi³

¹⁻³ Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Korespondensi penulis: Sarmadaniiii18@gmail.com*

Abstract. *The circulation of narcotics in Tanjungpinang City has increased from 2019 to 2023, despite various programs implemented by relevant agencies. Based on the data, there were 422 suspects apprehended, with 395 suspects acting as distributors (dealers) and 27 suspects as users. The presence of two main institutions, the National Narcotics Agency of Tanjungpinang City and the Narcotics Crime Unit of Tanjungpinang City Police, has not yet been fully effective in reducing the rate of drug trafficking. This study aims to analyze the application of collaborative governance in combating drug trafficking in Tanjungpinang City, based on the theory of Schottle, Haghsheno, and Gehbauer (2014) with seven indicators: willingness to compromise, communication, commitment, mutual trust, transparency/information exchange, knowledge sharing, and willingness to take risks. The method used is a descriptive qualitative approach. Data was collected through interviews and documentation. The research results indicate that willingness to compromise is reflected in cooperation such as joint investigations and coordination in handling suspects. Communication between agencies is conducted both formally and digitally, though not yet structured on a routine basis, it remains responsive. Commitment is demonstrated through Operation Antik, the BNNP prevention program, and the consistent and sustained participation of the DPC GANN. Mutual trust is built through open communication and recognition of each party's role. Transparency and information exchange are evident in the openness of data and access to information between agencies and the public, though technological challenges remain. Knowledge sharing is facilitated through contributions from the National Narcotics Agency (BNN), the police, and former offenders, fostering collective learning. Willingness to take risks is evident in the courage to adopt new approaches for innovation in drug eradication.*

Keywords: *Collaboration, Collaborative Governance, Drug Eradication*

Abstrak. Peredaran narkotika di Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023, meskipun telah dilaksanakan berbagai program oleh instansi terkait. Berdasarkan data terdapat 422 tersangka yang telah diamankan dengan peran 395 tersangka distributor (pengedar) dan 27 tersangka konsumsi. Keberadaan dua lembaga utama yaitu Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang dan Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang belum sepenuhnya mampu menekan angka peredaran narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam pemberantasan peredaran narkotika di Kota Tanjungpinang Mengacu pada teori Schottle, Haghsheno, dan Gehbauer (2014) dengan tujuh indikator yakni: kesediaan berkompromi, komunikasi, komitmen, saling percaya, transparansi/pertukaran informasi, berbagi pengetahuan, dan kesediaan mengambil risiko. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesediaan berkompromi tercermin dalam kerja sama seperti *joint investigation* dan koordinasi penanganan tersangka. Komunikasi antarinstansi dilakukan secara formal maupun digital, meski belum terstruktur rutin, namun tetap responsif. Komitmen ditunjukkan melalui Operasi Antik, program pencegahan BNNP, dan partisipasi DPC GANN secara konsisten dan berkelanjutan. Saling percaya dibangun melalui komunikasi terbuka dan penghargaan atas peran masing-masing pihak. Transparansi dan pertukaran informasi terlihat dari keterbukaan data dan akses informasi antarinstansi serta masyarakat, meski masih terdapat kendala teknologi. Berbagi pengetahuan dilakukan melalui kontribusi BNN, kepolisian, dan mantan pelaku, menciptakan pembelajaran kolektif. Kesediaan mengambil risiko tampak dalam keberanian mengadopsi pendekatan baru demi inovasi pemberantasan narkotika

Kata kunci: *Collaborative Governance, Kolaborasi, Pemberantasan Narkotika*

1. LATAR BELAKANG

Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya secara kolektif disebut sebagai “narkoba”, yang menyiratkan bahwa mereka memiliki potensi untuk menimbulkan kecanduan. Definisi lain juga menyatakan bahwa narkotika atau narkotika memiliki potensi untuk mengurangi rasa sakit atau penderitaan dan juga dapat menyebabkan efek samping pingsan. Selain itu, mereka dapat diartikan sebagai bahan untuk anestesi (Rachman, 2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan narkotika sebagai obat yang dapat menyebabkan kelesuan, mengurangi rasa sakit, dan menimbulkan efek menenangkan pada saraf. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini.

Dalam lima tahun terakhir (2019–2023), kasus narkoba di Indonesia mengalami fluktuasi. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus narkotika sempat menurun pada 2019–2021. Pada 2022, kasus narkoba kembali meningkat dengan tercatat 879 kasus, naik 14,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini memperlihatkan bahwa peredaran narkotika tetap menjadi ancaman serius di Indonesia, meskipun pemerintah telah memperkuat upaya pemberantasan melalui berbagai operasi gabungan dengan aparat penegak hukum lainnya.

Data kasus narkotika di Kota Tanjungpinang selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Tahun 2019 terdapat 46 kasus dan tahun 2023 terdapat 68 kasus. Melihat tingginya angka kasus Narkoba di Kota Tanjungpinang, perlu dilakukan penanganan agar angka kasus narkoba dapat mengalami penurunan bahkan tidak ada lagi kasus narkoba di Kota Tanjungpinang. Untuk mencapai hal tersebut tentunya diperlukan peran dari pihak – pihak terkait yang memiliki tugas dan wewenang dalam penanganan hal ini seperti pihak kepolisian dan BNN.

Pada penelitian yang akan dilakukan ini, penulis akan melihat kolaborasi yang dilakukan antara pihak kepolisian dalam hal ini Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang, BNNP Kepulauan Riau, LSM, dan Masyarakat menggunakan teori *collaborative governance* pada pemberantasan peredaran narkotika di Kota Tanjungpinang. Karena *Collaborative Governance* dapat berperan sebagai penengah agar aktor dapat merumuskan pemahaman yang sama dalam permasalahan tersebut

(Putra & Herawati, 2024). Disamping itu *Collaborative Governance* merupakan suatu forum yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Namun pada kenyataannya permasalahan tersebut belum teratasi juga

2. KAJIAN TEORITIS

Governance

Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi mendefinisikan *governance* sebagai jaringan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk pembuatan program, eksekusi, dan penilaian kebijakan untuk mengukur keberhasilan program yang dijalankan (Moenek & Suwanda, 2019). Penjabaran dari definisi *governance* adalah sebuah proses yang melibatkan interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku bisnis untuk memenuhi peran masing-masing dalam pengambilan keputusan bersama. Proses ini melibatkan regulasi, institusionalisasi, dan nilai dari kegiatan program pemerintah, termasuk pendanaan, politik, sosial, dan sumber daya manusia (Fauzan et al., 2024).

Olson menjelaskan bahwa karakteristik utama dari *governance* adalah proses desentralisasi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dari berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan (Rhodes, 2007). Innes dan Booher juga memberikan informasi bahwa fokus dari teori *governance* adalah pada keberhasilan kolaborasi para pemangku kepentingan yang memiliki perspektif atau kepentingan yang berbeda untuk menemukan titik temu, yang dibuktikan dengan adanya jaringan interaktif dan kemitraan yang telah dikembangkan dalam bidang teori perencanaan dan organisasi (Maysarah, 2024).

Menurut Sedarmayanti (2003), konsep tata kelola pemerintahan terdiri dari tiga komponen kelembagaan, yaitu *state* (pemerintah atau negara), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat) (Subhan, 2019). Ketiga komponen tersebut saling terkait dan berkorelasi satu sama lain. Negara berfungsi untuk menyediakan kerangka kerja politik dan hukum yang mendukung. Sektor swasta menghasilkan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat secara positif mempengaruhi hubungan sosial, ekonomi, dan politik dengan mendorong partisipasi kolektif dalam kegiatan-kegiatan ini.

Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan sebuah kegiatan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang memiliki kesatuan misi untuk memperoleh tujuan yang sama (Noor et al., 2022). Kerja sama kolaboratif ini terjadi pada penyamaan visi, tujuan, strategi, dan aktivitas dari berbagai pihak yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan. Secara sederhana

collaborative governance merupakan kondisi yang mana pemerintah untuk memenuhi tujuan publik melalui kolaborasi antar organisasi maupun individu.

Schottle, Haghsheno dan Gehbauer (2014) membandingkan faktor yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang sifatnya otonomi, kerja sama, dan kolaborasi (Agustina & Pradana, 2023). Kesimpulan akhir menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi kolaborasi meliputi kesediaan untuk berkompromi, komunikasi yang efektif, komitmen, rasa saling percaya, pertukaran informasi, berbagi pengetahuan, dan kesiapan kolektif untuk menanggung risiko, sedangkan faktor yang lebih lemah meliputi munculnya potensi konflik, koordinasi, kontrol, kemitraan, dan kemandirian (Astuti et al., 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dapat menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi atau pengertian seseorang (Hardani et al., 2020). Selain itu, pendekatan ini dapat memberikan penjelasan yang komprehensif tentang penelitian yang dilakukan. Pendekatan deskriptif dirancang untuk menangkap data dalam bentuk kata-kata dan gambar, bukan angka-angka. Oleh karena itu, temuan penelitian secara eksklusif disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan, yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang temuan penelitian (Abdussamad, 2021). Data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumentasi lainnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesediaan Berkompromi

Kesediaan berkompromi dalam konteks *Collaborative Governance* merujuk pada sikap dan kemampuan para pihak yang terlibat dalam kolaborasi untuk saling memahami, menyesuaikan, dan mengakomodasi perbedaan kepentingan atau pendekatan demi mencapai tujuan bersama. Kompromi bukan berarti mengorbankan tujuan utama, melainkan mencari solusi yang saling menguntungkan dan memperkuat kerja sama. Kesediaan berkompromi merupakan fondasi utama dalam membangun kolaborasi yang efektif antar instansi dalam pemberantasan peredaran narkotika di Kota Tanjungpinang. Sikap ini mencerminkan kemampuan dan kemauan para pihak untuk membuka ruang dialog yang jujur dan transparan, sehingga perbedaan pendekatan dan kepentingan yang melekat pada masing-masing lembaga dapat dikelola secara konstruktif tanpa menimbulkan konflik yang merugikan.

Baik BNNP maupun kepolisian menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat keterbatasan dalam forum formal yang bersifat terjadwal dan sistematis, kesediaan untuk berkompromi tetap terwujud melalui inisiatif-inisiatif kolaboratif yang berbasis kebutuhan lapangan. Sikap terbuka, koordinatif, dan responsif ini memperlihatkan adanya landasan kepercayaan dan saling menghormati antara lembaga, yang menjadi modal penting dalam membangun tata kelola kolaboratif yang berkelanjutan. Dengan terus memperkuat pola-pola kompromi ini dalam format yang lebih terstruktur dan terjadwal, efektivitas pemberantasan narkotika di Kota Tanjungpinang berpotensi untuk meningkat secara signifikan

Komunikasi

Komunikasi dalam konteks *Collaborative Governance* pada pemberantasan narkotika di Kota Tanjungpinang menunjukkan dinamika yang cukup kompleks namun esensial bagi keberhasilan kolaborasi antar lembaga. Komunikasi antar pihak yang terlibat berlangsung secara terbuka dan berupaya melibatkan semua stakeholder yang terkait, meskipun belum sepenuhnya terstruktur dalam forum resmi yang rutin. Selain itu, komunikasi juga berlangsung melalui media digital seperti aplikasi pesan instan yang memungkinkan penyampaian informasi secara cepat dan koordinasi yang responsif terhadap situasi di lapangan

Secara keseluruhan, komunikasi dalam praktik *collaborative governance* di Kota Tanjungpinang sudah menunjukkan arah yang positif, namun masih menghadapi tantangan dalam hal kesinambungan, strukturisasi, dan keterlibatan semua aktor secara setara. Kolaborasi yang ideal tidak hanya membutuhkan pertukaran informasi secara teknis, tetapi juga perlu membangun ruang komunikasi yang mampu memfasilitasi pengambilan keputusan bersama, menyelesaikan konflik, serta menciptakan kepercayaan antar lembaga. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem komunikasi melalui forum lintas sektoral yang rutin, pemanfaatan teknologi secara terpadu, dan pelibatan aktif masyarakat agar tujuan bersama dalam pemberantasan peredaran narkotika dapat tercapai secara berkelanjutan

Saling Percaya

Saling Percaya adalah keyakinan antar pihak bahwa masing – masing akan bertindak jujur, adil, dan dapat diandalkan dalam kerjasama. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis dan mengurangi ketidakpastian dalam interaksi. Dalam kolaborasi pemberantasan narkotika, saling percaya memungkinkan pertukaran informasi sensitif dan kerja sama yang lebih intensif tanpa rasa curiga. Kepercayaan juga membantu mengatasi hambatan psikologis dan budaya yang mungkin muncul antar

lembaga yang berbeda latar belakang. Membangun dan memelihara kepercayaan memerlukan waktu, konsistensi tindakan, serta transparansi dalam proses kolaborasi.

Rasa saling percaya telah berjalan sejalan dengan makna yang diharapkan dalam kerangka *collaborative governance*. Kepercayaan dibangun secara bertahap melalui komunikasi, keterlibatan aktif, transparansi, dan komitmen terhadap peran masing-masing. Interaksi antarlembaga menunjukkan adanya pengakuan bahwa pemberantasan peredaran narkotika adalah tanggung jawab bersama, bukan tugas eksklusif satu pihak. Hal ini memperkuat bahwa upaya kolaboratif yang dilandasi rasa saling percaya telah menjadi praktik nyata di Kota Tanjungpinang, meskipun tentu tetap perlu terus dipelihara dan ditingkatkan untuk mengatasi tantangan-tantangan kompleks di lapangan

Transparansi/pertukaran informasi

Transparansi atau pertukaran informasi merupakan salah satu pilar dalam pelaksanaan *Collaborative Governance*, terutama dalam konteks pemberantasan peredaran narkotika yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Di Kota Tanjungpinang, transparansi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan sinergi antara aparat penegak hukum, Badan Narkotika Nasional, serta masyarakat dan organisasi non-pemerintah yang turut berperan aktif. Pertukaran informasi yang efektif memungkinkan semua pihak memiliki gambaran yang sama mengenai situasi terkini, pola peredaran narkotika, serta strategi yang sedang dijalankan. Hal ini sangat penting agar langkah-langkah yang diambil dapat terkoordinasi dengan baik dan tidak terjadi tumpang tindih atau kesalahpahaman yang berpotensi menghambat proses pemberantasan.

Indikator transparansi atau pertukaran informasi dalam kerangka *collaborative governance* pada pemberantasan peredaran narkotika di Kota Tanjungpinang telah diterapkan secara nyata. Semua pihak menunjukkan keterbukaan dan kesediaan untuk berbagi serta memverifikasi informasi secara tepat, yang menjadi dasar penting dalam menciptakan sinergi, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat kepercayaan antar aktor dalam kolaborasi.

Berbagi Pengetahuan

Berbagi pengetahuan dalam konteks *Collaborative Governance* pada pemberantasan peredaran narkotika di Kota Tanjungpinang merupakan proses yang sangat penting dan menjadi fondasi utama dalam membangun sinergi antar lembaga yang terlibat. Proses ini tidak hanya melibatkan pertukaran data teknis seperti statistik penangkapan, jenis narkotika yang beredar, dan wilayah rawan, tetapi juga mencakup pengalaman, strategi, metode kerja, serta

pembelajaran dari keberhasilan maupun kegagalan yang dialami oleh masing-masing lembaga. Selain forum formal, komunikasi informal melalui teknologi komunikasi seperti aplikasi pesan instan dan email juga memudahkan pertukaran data secara cepat dan real-time, meskipun pemanfaatan teknologi ini masih perlu ditingkatkan agar seluruh pihak dapat mengakses dan memanfaatkan informasi secara optimal. Pengetahuan dan informasi yang dibagikan dalam kolaborasi dipastikan bersifat akurat dan relevan sebelum dibagi ke pihak lain.

Berbagi pengetahuan dalam *collaborative governance* di Kota Tanjungpinang telah berjalan sesuai dengan maknanya: sebagai upaya membangun kapasitas kolektif melalui pertukaran informasi, pengalaman, dan pembelajaran antar pihak yang beragam. Proses ini tidak hanya memperkuat operasional, tetapi juga membangun kepercayaan dan rasa saling memiliki dalam upaya bersama memberantas peredaran narkoba. Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa proses berbagi pengetahuan ini berlangsung secara berkelanjutan, sistematis, dan inklusif, agar kolaborasi yang terbentuk dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan luas bagi masyarakat

Kesediaan Mengambil Risiko

Indikator kesediaan mengambil risiko dalam kerangka *collaborative governance* telah terefleksi dengan cukup baik dalam praktik pemberantasan peredaran narkoba di Kota Tanjungpinang. Makna kesediaan mengambil risiko, yang mencakup keberanian dan kesiapan menghadapi ketidakpastian serta konsekuensi negatif dari tindakan kolaboratif, tampak nyata dalam sikap dan strategi yang diterapkan oleh aktor-aktor utama seperti Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau (BNNP Kepri) dan Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri secara eksplisit menyatakan bahwa keberanian menghadapi tekanan politik, ancaman keamanan, dan kemungkinan kegagalan program merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kolaborasi dalam pemberantasan narkoba. Hal serupa juga ditunjukkan oleh Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang yang menekankan pentingnya beradaptasi terhadap perubahan modus operandi para pengedar narkoba. Kesediaan mereka untuk mencoba strategi baru serta bekerja sama dengan mantan pelaku kejahatan menunjukkan keberanian yang tinggi dalam menjajaki jalur-jalur kolaboratif yang tidak konvensional. Lebih lanjut, keterlibatan mantan pengedar atau kurir narkoba dalam upaya pemberantasan juga menggambarkan dimensi lain dari kesediaan mengambil risiko, yaitu dari sisi aktor non-negara. Dalam konteks ini, mantan pelaku menunjukkan inisiatif untuk memberikan informasi dan bekerja sama dengan aparat meskipun sadar akan risiko pribadi

yang dihadapi, baik dari aspek keamanan maupun stigma sosial. Sikap ini mencerminkan tingkat kepercayaan terhadap sistem dan menjadi bagian penting dalam memperluas cakupan kolaborasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Peredaran narkotika di Kota Tanjungpinang masih menjadi persoalan serius meskipun berbagai upaya telah dilakukan. Implementasi collaborative governance ditandai oleh adanya kompromi, komunikasi, komitmen, kepercayaan, keterbukaan informasi, berbagi pengetahuan, dan kesediaan mengambil risiko dari berbagai pihak seperti BNNP Kepri, Satresnarkoba Polresta, dan organisasi masyarakat. Meski belum sepenuhnya terstruktur, kolaborasi ini menunjukkan sinyal positif dengan adanya koordinasi dalam asesmen tersangka, edukasi masyarakat, dan penggunaan strategi berbasis pengalaman mantan pelaku, namun tetap memerlukan penguatan sistem kolaborasi agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, dari segi dasar hukum atau regulasi untuk pemberantasan peredaran narkotika di Kota Tanjungpinang belum memiliki dampak signifikan. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara khusus pemberantasan peredaran narkotika di Kota Tanjungpinang. Kota Tanjungpinang belum memiliki satuan tugas yang menangani persoalan narkotika. Dengan memiliki satuan tugas yang beranggotakan berbagai instansi daerah yang ada di Kota Tanjungpinang, diharapkan dapat membantu BNN dan Kepolisian dalam melakukan pemberantasan narkotika di berbagai sektor.

Perlu adanya penguatan koordinasi antarlembaga melalui forum kolaboratif yang intensif dan pembentukan satuan tugas lintas sektor, peningkatan pengawasan distribusi narkotika khususnya di pelabuhan tikus melalui sinergi aparat keamanan, serta pemanfaatan teknologi informasi seperti big data dan aplikasi digital untuk pelaporan, analisis, dan edukasi masyarakat dalam mendukung efektivitas pemberantasan narkotika di Kota Tanjungpinang.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). Metode penelitian kualitatif. CV Syakir Media Press.
- Agustina, Y., & Pradana, G. W. (2023). Collaborative governance dalam pembangunan program studi di luar kampus utama universitas. *Publika*, 11(3), 2107–2122.
- Aliandrina, D., Yulfiswandi, Y., & Aris, H. (2023). Analisis pengaruh iklan layanan masyarakat terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba (Masyarakat Tanjungpinang). *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(3), 957–967. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i3.3206>
- Alifia, U. (2007). Apa itu narkotika dan napza? (1st ed.). PT Bengawan Ilmu. [https://repository.bbg.ac.id/bitstream/2005/1/apa itu narkotika napza.pdf](https://repository.bbg.ac.id/bitstream/2005/1/apa%20itu%20narkotika%20napza.pdf)

- Andriyadi, F. (2019). Good governance government and government. *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 85–100.
- Aran, I. R. B. (2022). Collaborative governance dalam pencegahan human trafficking di Kepulauan Riau [Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji]. <http://repositori.umrah.ac.id/3522/>
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative governance dalam perspektif administrasi publik (1st ed.). Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Aziz, K. (2024). Penyalahgunaan narkoba oleh anak ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba [Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember]. http://digilib.uinkhas.ac.id/35519/1/khoiiruddin_S20174036.pdf
- Bekti, H., Utami, S. B., Setiawan, T., Pancasilawan, R., Halim, A., & Publik FISIP Unpad, A. (2024). Membangun collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. *Desa dan Masyarakat*, 5, 2716–4705. <https://doi.org/10.24198/sawala.v5i1.51>
- BNN RI. (2024). Kasus narkoba. Puslitdatin.Bnn.Go.Id. <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>
- Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Kristiana, K., Teresia, S., & Yunita, S. (2022). Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja: Bahaya, penyebab, dan pencegahannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 877–886. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.80>
- Fauzan, Fitriyah, N. S., & Zain, M. H. (2024). Birokrasi dan publik governance. CV Istana Agency. http://digilib.uinkhas.ac.id/32145/1/BIROKRASI%20DAN%20PUBLIK%20GOVERNANCE_ISBN_OK.-EBOOK.pdf
- Handayani, N., Risyanti, R., Suripto, S., & Simangungsong, F. (2023). Collaborative governance dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 66–67. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i1.3329>
- Hardani, Andriani, H., Ustyawati, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., & Fardani, R. A. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif (H. Abadi, Ed.; 1st ed.). CV Pustaka Ilmu Group.
- Karso, A. J. (2022). Peranan dan upaya-upaya Badan Narkoba Nasional (BNN) dalam pemberantasan, pencegahan kejahatan narkoba di Indonesia. CV Eureka Media Aksara. <https://repository.penerbiteurka.com/media/publications/354722-peranan-dan-upaya-upaya-badan-narkoba-841e53ad.pdf>
- Kasita, I. D., & Sudarmo. (2023). Collaborative governance dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3(1), 119–135.

- Martsen, W. (2023). Upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polresta Tanjungpinang [Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji]. http://repositori.umrah.ac.id/4834/5/WELGI%20MARTSEN_190574201141_Ilmu%20Hukum-%20Full%20Teks.pdf
- Maysarah, N. (2024). Collaborative governance dalam penanganan penyalahgunaan narkoba antara Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].
- Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). Good governance pengelolaan keuangan daerah (1st ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Sood, Karjaya, L. P., & Rizki, K. (2023). Upaya pencegahan peredaran dan penggunaan narkoba dalam rangka melindungi generasi muda di Kecamatan Moyo Utara. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 271–293.
- Mustanir, A., Razak, M. R. R., Ikbal, M., Arif, M., Sumardi, Yuniarsih, R., Wicaksono, I., Wicaksono, F., & Syamsuadi, A. (2022). Pengantar ilmu pemerintahan (1st ed.). Eureka Media Aksara. <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/556912-pengantar-ilmu-pemerintahan-73ccc272.pdf>
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). Collaborative governance, suatu tinjauan teoritis dan praktik (1st ed.). Bildung.
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip good governance di Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, 1(1), 40–52. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-govHalaman40>
- Nurlaelah, N., Harakan, A., & Mone, A. (2019). Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah peredaran narkotika di Kota Makassar. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 2(1), 024. <https://doi.org/10.32662/gigops.v2i1.499>
- Pahlevi, D. (2020). Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanggulangan narkoba di Kelurahan Pelita Kota Samarinda. *Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 163–176.
- Pina, N., & Soedirham, O. (2015). Dukungan pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya. *Jurnal PROMKES*, 3(2), 171. <https://doi.org/10.20473/jpk.v3.i2.2015.171-182>
- Putra, Y. A. R., & Herawati, N. R. (2024). Analisis collaborative governance dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/43779>
- Qomariyah, E. (2023). Collaborative governance. *Selaras Media Kreasindo*.
- Rachman, E. S. (2021). Penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak melalui bimbingan konseling. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 3(2), 175–191.

- Ramasari, R. D., & Rambe, K. P. R. O. (2023). Law enforcement by drugs reserve unit in Metro Resort Police against narcotics abuse in public audience (Decision Number: 176/Pid.Sus/2021/Pn.Met). *Jurnal Gagasan Hukum*, 5(01), 33–40. <https://doi.org/10.31849/jgh.v5i01.13043>
- Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kuantitatif quantitative research approach. CV Budi Utama.
- Salim, & Syahrums. (2007). Metode penelitian kualitatif. Citapustaka Media.
- Samsurizal, R., Baron, P., & Probo, T. (2023). Collaborative governance dalam pencegahan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 6(1). <https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i1.10076>
- Subhan, S. (2019). Governance: Perubahan paradigma pada penyelenggaraan pemerintahan. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi*, 13(01), 33–47. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1456>
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D (19th ed.). CV Alfabeta.
- Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. (2023). Birokrasi dan good governance. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>
- Wahyuni, S. (2019). Kolaborasi pemerintah dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar].
- Zubaidah, S. (2011). Penyembuhan korban narkoba melalui terapi dan rehabilitasi terpadu (1st ed.). IAIN Press.